



BUPATI KUDUS  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS  
NOMOR: 141/57/2022

TENTANG

PERESMIAN PEMBERHENTIAN SAUDARA MUSTAIN  
DARI ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MEJOB  
KECAMATAN MEJOB KABUPATEN KUDUS MASA KEANGGOTAAN  
TAHUN 2019-2025 KARENA MENGUNDURKAN DIRI

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa Saudara MUSTAIN Anggota Badan Permusyawaratan Desa Mejobo Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus diusulkan untuk diresmikan pemberhentiannya dari Anggota Badan Permusyawaratan Desa Mejobo karena mengundurkan diri, sebagaimana Surat Camat Mejobo tanggal 15 Februari 2022 Nomor 141/101/30.02/2022 perihal Permohonan Berhenti dari Keanggotaan BPD;
- b. bahwa sesuai permohonan sebagaimana dimaksud huruf a, berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf b Peraturan Bupati Kudus Nomor 13 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu meresmikan pemberhentian Saudara MUSTAIN dari Anggota Badan Permusyawaratan Desa Mejobo Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus Masa Keanggotaan Tahun 2019-2025 karena mengundurkan diri;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Pasal 52 ayat (6) Peraturan Bupati Kudus Nomor 13 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa, peresmian pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan kewenangan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);




3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 219);
8. Peraturan Bupati Kudus Nomor 13 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 13);

- Memperhatikan :
1. Surat Camat Mejobo tanggal 15 Februari 2022 Nomor 141/101/30.02/2022 perihal Permohonan Berhenti dari Keanggotaan BPD;
  2. Surat Kepala Desa Mejobo tanggal 14 Februari 2022 Nomor 141/34/03.07.04/2022 perihal Permohonan Pemberhentian Anggota BPD Mejobo;
  3. Berita Acara Hasil Rapat Badan Permusyawaratan Desa Mejobo mengenai Pengusulan Pemberhentian Saudara MUSTAIN Anggota Badan Permusyawaratan Desa Mejobo Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus tanggal 13 Februari 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Meresmikan Pemberhentian Saudara MUSTAIN dari Anggota Badan Permusyawaratan Desa Mejobo Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus Masa Keanggotaan Tahun 2019-2025 karena mengundurkan diri.



- KEDUA : Peresmian pemberhentian Saudara MUSTAIN sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas darma bakti dan pengabdianya kepada negara dan bangsa, khususnya kepada Pemerintahan Desa Mejobo dan Pemerintah Kabupaten Kudus.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, ketentuan dalam angka IX angka 5 Lampiran Keputusan Bupati Kudus Nomor 141.2/129/2019 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa se-Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus Masa Keanggotaan Tahun 2019-2025, atas nama MUSTAIN dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 10 Maret 2022

BUPATI KUDUS,  
HARTOPO

Tembusan:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
2. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait;
3. Kepala Desa Mejobo Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus;
4. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Mejobo Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus;
5. Saudara MUSTAIN.

*Handwritten signature*